



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RESDA RISTA SITIO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 14 Juli 1974, Pekerjaan Pedagang, Agama Kristen, beralamat di Lorong Bersama RT 24 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snt. tanggal 21 Mei 2021 dan sebagaimana telah dirubah pada persidangan hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Pemohon sebagai yang telah menikah secara agama Kristen Protestan dengan seorang laki-laki yang bernama RUSMAN SIGIRO tanggal 14 Februari 1993 sebagaimana surat dari majelis tinggi agama kristen protestan di gereja methodist Indonesia Tolping (P.Siantar) No. 005/GMI/TP 858 93;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. LASMAN MANGA PULTUA SIGIRO, Lahir di Jambi 11 Mei 1994 jenis kelamin laki- laki, 2. JULKLINTON TRI HERMANTO SIGIRO, Lahir di Jambi 22 Juli 1996 jenis kelamin laki-laki, 3. DESMALINDA SIGIRO, Lahir di Jambi 28 Desember 1998 jenis kelamin perempuan, 4. PURNAMA FITRICIA MARGARETTA SIGIRO Lahir di Jambi, 20 Juni 2000 jenis kelamin perempuan, 5. GABBRIEL ROHANDI SIGIRO, Lahir di Jambi 06 Juli 2013 jenis kelamin laki-laki;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari kelima anak Pemohon tersebut 1 (satu) orang diantaranya masih di bawah umur yaitu : GABRIEL ROHANDI SIGIRO;
- Bahwa, oleh 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum:
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon tersebut ada memiliki 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No : 2364 tanggal 16 April 2007 yang terletak di Provinsi Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kec. Kumpeh ulu, Desa Kasang pudak;
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik No : 2364 tanggal 16 April 2007 yang terletak di Provinsi Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kec. Kumpeh Ulu, Desa Kasang Pudak tersebut telah dihibahkan kepada RESDA RISTA SITIO;
- Bahwa, Pemohon sekarang ini berkeinginan untuk menganggunkan atau melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No : 2364 tanggal 16 April 2007 yang terletak di Provinsi Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kec. Kumpeh Ulu, Desa Kasang Pudak yang sudah tercatat atas nama RUSMAN SIGIRO guna untuk modal usaha dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama 1. GABBRIEL ROHANDI SIGIRO, Pada saat sekarang ini masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk itu perlu adanya suatu penetapan izin mewakili anak Pemohon tersebut guna dapat bertindak baik untuk diri sendiri maupun atas nama anak Pemohon yang masih dibawah tersebut untuk menganggunkan/menjual atau melakukan perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa, untuk keperluan itu diperlukan suatu penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberi izin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan ini, pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang ditetapkan;

Berdasarkan Uraian-uraian yang Pemohon kemukakan tersebut kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada RESDA RISTA SITIO selaku ibu kandung untuk mewakili dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama 1.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GABBRIEL ROHANDI SIGIRO Lahir di Jambi tanggal 06 Juli 2013, jenis kelamin laki-laki, untuk menganggunkan/menjual atau melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No: 2364 tanggal 16 April 2007 yang terletak di Provinsi Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kec. Kumpeh Ulu, Desa Kasang Pudak, yang sekarang sudah tercatat atas nama RESDA RISTA SITIO Baik untuk diri sendiri maupun atas nama anak-anak para pemohon dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy dari asli Surat Nikah Gereja Methodist Indonesia atas nama pengantin pria Rusman Sigiro dan pengantin perempuan Risda Rista Sitio, yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1993, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No.1505060212190008, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.580.0002386 tanggal 02 Desember 2021, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 2364, terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Kumpeh Ulu, Desa Kasang Pudak, dengan luas 478 M2 (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi), sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal dua puluh tiga Mei dua ribu tujuh (23-05-2007), terdaftar atas nama R.Sigiro yang telah dibebani Hak Tanggungan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan foto copy, diberi dengan tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Tiurmida**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Resda tersebut karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lorong Bersama RT 24 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak bernama Lasman Manga Pultua Sigi, Julklinton Tri Hermanto Sigi, Desmalinda Sigi, Purnama Fitriana Margareta Sigi dan Gabriel Rohandi Sigi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang dagang;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Gabbriel Rohandi Sigi berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan sekarang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah dan bangunan yang hendak diagunkan atau dijual tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Adonay Will Klinton Silitonga**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Resda tersebut karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lorong Bersama RT 24 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak bernama Lasman Manga Pultua Sigi, Julklinton Tri Hermanto Sigi, Desmalinda Sigi, Purnama Fitriana Margareta Sigi dan Gabriel Rohandi Sigi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang dagang;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Gabbriel Rohandi Sigi berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan sekarang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah dan bangunan yang hendak diagunkan atau dijual tersebut namun kemungkinan untuk tanah dan bangunan tersebut adalah sama dengan rumah yang ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 2364 yang diagunkan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan, akan tetapi Pemohon tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah kendati telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan panggilan elektronik (*e-summons*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 dan hari Selasa tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sedangkan Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan, maka Pemohon dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti tambahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti tambahan dalam perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan bukti yang telah diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur yaitu laki-laki bernama Gabbriel Rohandi Sigirow, untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengagunkan atau menjual sebidang tanah dengan beserta bangunan yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No: 2364 tanggal 16 April 2007 yang terletak di Provinsi Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kec. Kumpeh Ulu, Desa Kasang Puduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap permohonan Pemohon untuk mengagunkan atau menjual sebidang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kepada pihak lain sebagai modal usaha untuk menghidupi Pemohon dan anaknya serta membiayai biaya pendidikan anak Pemohon yaitu Gabbriel Rohandi Sigiroy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Tiurmida dan Adonay Will Klinton Silitonga;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga, yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Lorong Bersama RT 24 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon beserta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Gabbriel Rohandi Sigiroy adalah benar anak Pemohon yang lahir di Jambi pada tanggal 06 Juli 2013 masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai identitas seorang anak, selain bukti P-2 berupa Kartu Keluarga beserta keterangan Para Saksi maka dibutuhkan juga dokumen pendukung lainnya untuk dapat membuktikan mengenai status dan identitas anak;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Pemohon tidak diajukan Akte Kelahiran atas nama Gabbriel Rohandi Sigiroy;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih dibawah umur untuk mengagunkan/menjual atau melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2364 tanggal 16 April 2007 yang terletak di Provinsi Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kec. Kumpeh Ulu, Desa Kasang Puduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik bahwa di dalam bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2364 tanggal 16 April 2007 dalam status dibebani oleh Hak Tanggungan oleh PT . Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan APHT No. 318/IV/2018 tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan baik berupa bukti surat ataupun Saksi yang dapat menerangkan mengenai status pembebanan Hak Tanggungan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2364, namun Pemohon tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Bastian S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari,

S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNPB : Rp 30.000

ATK : Rp 75.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)